

Studi Kasus Problematika Agraria di Kawasan Bukit Duri Terhadap Perspektif Asas-Asas Pancasila

Alifidian Fahimi; Muhammad Hafidz Fadlillah; Benedictus Rafael; Muhamad Akhdan Qois Sulaeman; Syauqi Abdan Budiman; Universitas Pradita, alifidianf@gmail.com

ABSTRACT: The noble values of Pancasila, as the philosophical basis of the Indonesian state, are the source of law that underlies the resolution of various problems, including increasingly complex agrarian issues. Land, which has a vital role in human life, is often the object of struggle, triggering various agrarian conflicts. Data from the Agrarian Reform Consortium (KPA) shows that in 2023, at least 241 cases of agrarian conflict occurred in Indonesia, focusing on the issues of eviction, relocation, and land status. This research uses literature study as a data collection method, with sources of information from various journals, articles, and official sources. Data analysis is done descriptively qualitatively, exploring and interpreting information to understand the dimensions of agrarian issues in Bukit Duri Village within the framework of the principles of Pancasila. Pancasila, which has Sanskrit roots and means "five principles", is a fundamental guideline for the Indonesian nation. In the context of the Bukit Duri case, the eviction carried out by then Governor Ahok ultimately harmed the residents. The neglect of people's rights in the Bukit Duri relocation case contradicts the values of Pancasila, especially the second principle that emphasizes fair and civilized humanity, the fourth principle that upholds populism, and the fifth principle that upholds social justice for all Indonesian people. The conflict case in Bukit Duri Village related to relocation and eviction by the DKI Jakarta Provincial Government can be analyzed through the perspective of Pancasila principles. These values can be the basis for understanding the root of the problem and finding a fair and sustainable solution for all parties.

KEYWORDS: *Pancasila, Bukit Duri, Agrarian*

ABSTRAK: Nilai-nilai luhur Pancasila, sebagai dasar filosofis negara Indonesia, menjadi sumber hukum yang melandasi penyelesaian berbagai persoalan, termasuk permasalahan agraria yang kian kompleks. Tanah yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia seringkali menjadi objek perebutan, memicu berbagai konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa di tahun 2023, setidaknya 241 kasus konflik agraria terjadi di Indonesia, dengan fokus pada isu pengusuran, relokasi, dan status tanah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data, dengan sumber informasi dari berbagai jurnal, artikel, dan sumber resmi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, menggali dan menginterpretasikan informasi untuk memahami dimensi masalah agraria di Kampung Bukit Duri dalam kerangka asas-asas Pancasila. Pancasila, yang berakar dari bahasa Sanskerta dengan arti "lima prinsip", menjadi pedoman

fundamental bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks kasus Kampung Bukit Duri, pengusuran yang dilakukan oleh Gubernur Ahok saat itu pada akhirnya merugikan warga. Hal ini memicu kemarahan masyarakat karena tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Pengabaian hak-hak masyarakat dalam kasus relokasi Kampung Bukit Duri bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan, dan sila kelima yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus konflik di Kampung Bukit Duri terkait relokasi dan pengusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dianalisis melalui perspektif asas-asas Pancasila. Nilai-nilai ini dapat menjadi landasan untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

KATA KUNCI: Pancasila, Bukit Duri, Agraria

I. PENDAHULUAN

Sejak awal dibuatnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila sudah dipakai sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai (*weltanschauung*). Pancasila sebagai pandangan kehidupan bernegara di Indonesia yang artinya Pancasila dijadikan sebagai norma norma yang berlaku pada kehidupan di berbagai aspek baik hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan kegiatan bermasyarakat. Konflik agraria di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, merupakan permasalahan yang kompleks dan mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

Pada dasarnya nilai nilai yang tertuang pada Pancasila adalah suatu sumber dari hukum hukum yang ada di Indonesia. Hukum hukum di Indonesia mengatur berbagai macam aspek yang mestinya mengatur hukum tentang permasalahan agraria yang berada di Indonesia.

Republik Indonesia menganggap tanah memiliki peran yang sangat penting. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia selama 350 tahun di bawah penjajahan Belanda menunjukkan bahwa tanah, yang seharusnya menjadi milik bangsa Indonesia, telah diperatur oleh pihak asing dengan niat dan pendekatan yang asing bagi kita. Tanah, yang sebenarnya merupakan anugerah ilahi, telah menjadi sumber ketidakpuasan dan penindasan.

Tanah memiliki ikatan yang abadi dengan manusia. Fungsinya yang sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia telah menyebabkan tanah sering menjadi objek persaingan. Hubungan manusia dengan tanah yang memiliki dimensi kosmis, magis, dan religius menjadikan tanah tidak hanya dinilai dari segi ekonomi, melainkan lebih dari itu (Moechthar, 2024) . Karena itu, penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk mengatur kepemilikan tanah.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, negara mengambil alih pengelolaan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing. Meskipun prinsip-prinsip Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, telah jelas mengakui hak-hak rakyat atas tanah, pengaturan

kepemilikan dan penggunaan tanah tetap merupakan tugas yang menantang. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Tanah menggambarkan ruang dari semua permukaan yang ada di bumi. Sumber daya alam, termasuk tanah, memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Tanah menyediakan tempat bagi pertumbuhan tanaman pangan dan hutan, serta menjadi dasar bagi berbagai aktivitas manusia seperti tempat tinggal.

Permasalahan agraria yang ada di Indonesia tak kunjung selesai bahkan bertambah seiring berjalannya waktu. Bahkan konflik agraria di Indonesia di tahun 2023 menurut data laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang 2023 setidaknya ada 241 kasus konflik agraria yang terjadi di wilayah Indonesia. Contoh Konflik agraria yang terjadi di Indonesia adalah persengketaan tanah atau perebutan kepemilikan properti antara beberapa belah pihak. KPA mencatat kasus konflik agraria di tahun 2023 terjadi di beberapa sektor yaitu sektor perkebunan dengan angka kasus tertinggi (108) , bisnis properti dengan angka kasus (44), pertambangan dengan angka kasus (32) dan proyek infrastruktur dengan angka kasus(30) (Ahdiat, 2024). Dengan contoh kasus yang ada di Indonesia yang ada yaitu konflik pertanahan pada kawasan DKI Jakarta pada daerah Bukit Duri.

Bukit Duri, yang terletak di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, adalah sebuah kawasan yang memiliki sejarah dan karakteristik unik. Dalam tiga paragraf berikut, kita akan menjelajahi lebih lanjut tentang pesona dan peran penting Bukit Duri dalam konteks Jakarta Selatan.

Sejarah dan Identitas: Bukit Duri adalah kelurahan yang memiliki penduduk sekitar 9.000 jiwa dan luas wilayah sekitar 1,08 km². Kawasan ini berbatasan dengan kelurahan Manggarai di utara, Manggarai Selatan di barat, Kampung Melayu di timur, dan Tebet Timur di selatan (Abdullah, 2016). Bukit Duri memiliki sejarah yang kaya dan merupakan salah satu lokasi vital di daerah Tebet. Di sini, kita dapat menemukan arsitektur kuno, lingkungan yang berkembang pesat, dan keberagaman budaya.

Pusat Kegiatan dan Perekonomian: Bukit Duri adalah tempat yang ramai dengan aktivitas. Di antara jalan-jalan yang berliku, kita dapat menemukan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan pusat kuliner. Selain itu, Bukit Duri juga menjadi lokasi sentra produksi kue, yang membantu meningkatkan perekonomian warga setempat. Peralatan kue dan bahan-bahan yang diberikan oleh pemerintah setempat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka.

Tantangan Banjir: Bukit Duri juga menghadapi tantangan banjir. Beberapa wilayah di sini sering tergenang, terutama di RT 10, RT 11, RT 12, dan RT 15 yang termasuk dalam RW 10 (Amna, 2018). Meskipun demikian, Bukit Duri tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warganya, dengan keunikan dan daya tahan yang khas.

Konflik agraria di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, merupakan permasalahan yang kompleks dan mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Beberapa aspek yang terkait dengan konflik agraria di kawasan tersebut:

- Penggusuran dan Relokasi: Pada tahun 2016, terjadi penggusuran di Kampung Bukit Duri yang menyebabkan konflik antara pemerintah dan warga. Penggusuran ini berawal dari rencana penataan ulang kota, namun implementasinya tidak memperhatikan hak-hak masyarakat. Warga menolak relokasi dan bentrokan terjadi (Setyani, 2022).
- Status Tanah: Konflik agraria di Bukit Duri juga terkait dengan status tanah. Surat Keputusan terkait hak atas tanah di kawasan tersebut dikeluarkan pada 2001 dan 2002, namun pada 2004, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain. Masyarakat adat Melayu menolak proyek ini, dan konflik pun semakin rumit (Suprana, 2023).

Relokasi merupakan strategi yang sering digunakan oleh pemerintah untuk penataan ulang tata ruang kota (Setyani, 2022). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa tempat tinggal masyarakat layak, serta sarana dan prasarana seperti pendidikan, ibadah, dan kesehatan tersedia dengan baik. Selain itu, relokasi juga bertujuan untuk

menghindari kawasan yang rentan menjadi tempat premanisme atau prostitusi.

Namun, dalam implementasinya, terkadang hak-hak masyarakat tidak diperhatikan sepenuhnya. Meskipun pemerintah telah menyediakan Rumah Susun sebagai alternatif tempat tinggal, faktanya masyarakat juga harus membayar sewa untuk tinggal di sana. Proses relokasi seringkali melibatkan aparat keamanan seperti TNI dan Polri, dan terkadang tidak ada ganti rugi yang memadai. Kecepatan proses relokasi juga dapat mengabaikan proses pengadilan, seperti yang terjadi dalam kasus relokasi di Kampung Bukit Duri.

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari berbagai jurnal, artikel, dan berbagai sumber resmi yang berkaitan dengan problematika agraria di kawasan Bukit Duri.

Menurut Moh. Nazir (2014) studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Menurut Moh. Nazir, studi kepustakaan adalah langkah penting, di mana seorang peneliti, setelah menentukan topik penelitiannya, akan melakukan kajian teori yang relevan dengan topik tersebut. Dalam proses ini, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber lainnya yang sesuai.

Analisis dalam studi ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang terkumpul akan digali dan diinterpretasikan untuk memahami berbagai dimensi masalah agraria di Bukit Duri dalam kerangka asas-asas Pancasila. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana konflik dan resolusi yang terjadi dapat dipahami melalui lensa ideologi negara.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dalam pembahasan jurnal kali ini akan difokuskan pada tiga asas asas pancasila yang berhubungan dengan kasus pada jurnal kali ini yaitu asas pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila, yang merupakan dasar filosofis resmi Indonesia, memiliki arti yang berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta: “pañca” yang berarti “lima”, dan “śīla” yang berarti “prinsip” atau “asas”. Pancasila terdiri dari lima prinsip:

1. Ketuhanan yang Maha Esa: Kepercayaan pada satu Tuhan yang tunggal.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Menghormati martabat dan keadilan bagi semua manusia.
3. Persatuan Indonesia: Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan batin melalui musyawarah antara wakil-wakil.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila diatur secara hukum dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sejarahanya bermula pada tahun 1945, ketika Soekarno mengemukakan lima prinsip yang akan menjadi dasar filsafat Indonesia merdeka. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai Pancasila dan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia serta melandasi berdirinya negara ini. Berikut ini akan dijelaskan tentang nilai masing-masing isi setiap ayat-ayat pancasila:

A. Pada Sila Pertama yang Berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila pertama Pancasila, yang berfokus pada Ketuhanan, sering disalahartikan. Ketuhanan Yang Maha Esa mengacu pada kepercayaan

pada satu Tuhan yang mulia dan absolut. Indonesia menghormati kebebasan beragama, memungkinkan setiap orang untuk mengikuti keyakinan mereka. Prinsip ini adalah dasar dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dan harus tercermin dalam semua aspek pemerintahan.

B. Pada Sila Kedua yang Berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”

Manusia, sebagai ciptaan Tuhan, memiliki budaya dan potensi berpikir, merasakan, berkarya, dan mencipta. Sila Kemanusiaan dalam Pancasila menegaskan bahwa negara wajib menghormati dan melindungi martabat manusia sebagai makhluk beradab. Hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan negara yang harus mewujudkan tercapainya tujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Secara khusus, hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar dan hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa negara harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup dengan penuh penghormatan dan martabat, serta bebas dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi.

Sila kedua dalam Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah perlakuan adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, Tuhan, dan lingkungan sekitar. Kemanusiaan yang adil mengajarkan bahwa kita tidak boleh egois dan harus bersikap adil terhadap semua orang, bangsa, negara, serta terhadap lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa. Semangat kemanusiaan ini mencerminkan saling menghormati di antara masyarakat.

C. Pada Sila Ketiga yang Berbunyi “Persatuan Indonesia”

Persatuan bangsa Indonesia dapat disimbolkan dengan “Bhineka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap memiliki satu tujuan. Persatuan di Indonesia merupakan faktor dinamis dalam kehidupan bangsa, dan melalui persatuan ini, kita dapat mencapai

perdamaian antar masyarakat. Semangat persatuan adalah kunci terbentuknya Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, memperkuat persatuan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa yang aman dan damai.

D. Pada Sila Keempat yang Berbunyi “Kerakyatan uang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui sistem perwakilan. Keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah yang dipimpin oleh pemikiran yang sehat dan penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

Kerakyatan berasal dari kata “rakyat,” yang mengacu pada sekelompok manusia yang tinggal dalam satu wilayah di negara tertentu. Sila keempat dalam Pancasila menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung. Demokrasi adalah tatanan hidup bersama, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan pemimpin negaranya. Konsep “dipimpin oleh hikmah” menunjukkan bahwa pemimpin Indonesia harus bertanggung jawab, cerdas, dan memiliki pemahaman tentang kepemimpinan.

E. Pada Sila Kelima yang Berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan (Arya et al., 2023). Keadilan yang dimaksud terbagi menjadi tiga dimensi:

1. Keadilan Distributif:

Keadilan yang memberikan kepada masing masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu (Pandit, 2016). Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.

2. Keadilan Legal (Keadilan Bertaat):

Keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (Pandit, 2016). Di sisi lain, negara berkewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

3. Keadilan Komunikatif:

Keadilan komunikatif menekankan pada pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan apa yang menjadi miliknya. Hal ini didasarkan pada hak seseorang atas suatu objek tertentu (Pandit, 2016).

Penerapan ketiga dimensi keadilan ini secara komprehensif merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

F. Kasus Permasalahan Agraria di Daerah Kampung Duri

Pada tahun 1980-an rencana penggusuran Kampung Bukit Duri sudah ada, dan ancaman terhadap penggusuran telah diberitahukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Namun, masyarakat setempat terus melakukan perlawanan dengan berbagai cara, termasuk melakukan beberapa usaha agar penggusuran tidak terjadi (Setyani, 2022).

Pada tahun 2012, Jokowi dan Ahok, yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengunjungi Kampung Bukit Duri. Mereka berdialog dengan masyarakat Kampung Bukit Duri tentang penataan daerah kumuh tanpa melakukan penggusuran. Masyarakat menyambut baik inisiatif ini. Pada akhirnya, warga mengusulkan pembangunan Kampung Susun, dengan tujuan memindahkan pemukiman tanpa jauh dari lokasi awal.

Pada tahun 2013, pembangunan Kampung Susun dilaksanakan tidak hanya di Bukit Duri, tetapi juga di beberapa tempat lainnya. Pada tahun 2016, terjadi penggusuran di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pemerintah mengeluarkan Surat Peringatan 1 untuk mengosongkan rumah, tetapi warga setempat mengatakan hal ini ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan menggugat Surat Peringatan 1

di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Meskipun proses hukum berlanjut, pemerintah tetap melaksanakan eksekusi, dan pada akhirnya, 363 rumah masyarakat setempat diratakan dengan tanah (Setyani, 2022).

Relokasi juga berdampak pada mata pencaharian warga yang dipindahkan ke Rumah Susun Rawa Bebek, meskipun beberapa orang menolaknya. Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan masyarakat Kampung Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan pada September 2016, serta menilai Surat Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nomor 1779/-1.752.2 tanggal 30 Agustus 2016 sebagai dasar penggusuran, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan ini tidak memiliki dasar hukum dan dianggap ilegal. Selain itu, penggunaan Satpol PP sebagai perintah untuk melakukan penggusuran juga dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Majelis Hakim juga menilai bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penggusuran terhadap masyarakat Bukit Duri, telah kadaluarsa sejak tahun 2015. Pendapat dari Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, juga menguatkan bahwa prosedur penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cacat secara hukum.

Pada saat itu, Ahok, yang menjabat sebagai Gubernur, menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan penggusuran ini, yang pada akhirnya merugikan warga Kampung Bukit Duri. Ahok menekankan perlunya relokasi karena jumlah kasus TBC semakin meningkat, dan mengenai ganti rugi, masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai tidak memiliki sertifikat.

Dalam kasus relokasi Kampung Bukit Duri, Ahok mengkritik warga karena membangun rumah di zona yang tidak sesuai peruntukannya. Warga merasa marah karena tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, padahal suara mereka dianggap saat proses Pemilihan Umum. Hingga tahun 2018, masyarakat masih menunggu ganti rugi, dan mereka menginginkan rumah sebagai bentuk ganti rugi, bukan uang, serta tanpa tenggat waktu pembayaran. Pemerintah pada

tahun 2018 berjanji akan membangun “Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri Berbasis Koperasi Warga Berdaya,” yang akhirnya terealisasi pada tahun 2021 dan diresmikan pada 7 Oktober 2021. Untuk memahami konflik ini, kita dapat menggunakan analogi Bawang Bombay, yang menggambarkan bahwa konflik memiliki banyak lapisan dan aspek yang tidak selalu terlihat secara langsung. Seperti Bawang Bombay, konflik memiliki bagian luar, kepentingan di lapisan tengah, dan kebutuhan di bawah permukaan (Setyani, 2022).

G. Hubungan Antara Konflik Agraria di Kawasan Kampung Bukit Duri dengan Isi dari Asas Asas Pancasila Ke 2,4, dan 5

Dalam kasus ini, pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak masyarakat yang terkena dampak. Ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menekankan pada perlakuan yang adil terhadap semua warga negara. pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakannya tidak hanya adil secara hukum tetapi juga beradab dan menghormati martabat setiap individu. Ini berarti bahwa dalam mengambil keputusan atau tindakan, pemerintah harus:

- Mengakui dan Melindungi Hak Asasi Manusia

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara, tanpa diskriminasi.

- Memberikan Kompensasi yang Adil

Jika kebijakan pemerintah berdampak pada hak milik atau sumber penghidupan masyarakat, harus ada kompensasi yang sesuai dan adil.

- Melakukan Konsultasi Publik

Sebelum mengimplementasikan kebijakan yang berdampak luas, pemerintah harus melakukan dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat mereka.

- Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah harus transparan dalam proses pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas dampak dari kebijakan tersebut.

Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan dengan hormat dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila.

Pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan relokasi dan pembangunan kota. Ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yang menekankan pada Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk dilibatkan dalam setiap langkah penting yang mempengaruhi kehidupan bersama, termasuk dalam hal relokasi dan pembangunan infrastruktur. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui forum-forum komunitas, diskusi publik, atau melalui perwakilan yang terpilih secara demokratis. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan segelintir pihak, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan programnya tidak merugikan sekelompok masyarakat, dan sebaliknya memberikan manfaat yang adil untuk semua. Ini adalah refleksi dari sila kelima Pancasila. Ini berarti bahwa setiap program yang dirancang dan diimplementasikan harus mempertimbangkan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Keadilan sosial ini harus tercermin dalam semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga akses terhadap sumber daya alam dan teknologi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah harus selalu diarahkan untuk “membangun dunia yang di dalamnya terdapat tatanan keadilan sosial”. Dengan demikian, penyelesaian konflik ini seharusnya selalu berpegang pada nilai-nilai Pancasila

IV. KESIMPULAN

Kasus konflik di Kampung Bukit Duri terkait dengan relokasi dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa asas dalam Pancasila dapat diterapkan untuk memahami dan mengkaji konflik di kawasan Kampung Bukit Duri. Keadilan Sosial: Konflik ini muncul karena ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap masyarakat. Meskipun ada niat baik dari pemerintah untuk membangun kembali kota, implementasinya tidak memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh warga. Ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Musyawarah untuk Mufakat: Dalam mengatasi konflik, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus berdialog dengan warga Kampung Bukit Duri untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Penggusuran harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak. Hak asasi manusia harus dihormati. Persatuan Indonesia: Konflik ini menunjukkan perbedaan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal posisi, kepentingan, dan kebutuhan. Penting untuk membangun kesepahaman dan persatuan dalam mengatasi konflik ini. Dengan memperhatikan asas-asas Pancasila di atas, diharapkan konflik di Kampung Bukit Duri dapat diselesaikan dengan bijaksana dan menghormati hak-hak masyarakat. Kasus konflik di Kampung Bukit Duri terkait dengan relokasi dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa asas dalam Pancasila dapat diterapkan untuk memahami dan mengkaji konflik di kawasan Kampung Bukit Duri. Keadilan Sosial: Konflik ini muncul karena ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap masyarakat. Meskipun ada niat baik dari pemerintah untuk membangun kembali kota, implementasinya tidak memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh warga. Ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Musyawarah untuk Mufakat: Dalam mengatasi konflik, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus berdialog dengan warga Kampung Bukit Duri untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Penggusuran harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak.

Hak asasi manusia harus dihormati. Persatuan Indonesia: Konflik ini menunjukkan perbedaan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal posisi, kepentingan, dan kebutuhan. Penting untuk membangun kesepahaman dan persatuan dalam mengatasi konflik ini. Dengan memperhatikan asas-asas Pancasila di atas, diharapkan konflik di Kampung Bukit Duri dapat diselesaikan dengan bijaksana dan menghormati hak-hak masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- (2016, 08 5). IDIOLOGI PANCASILA DALAM POLITIK HUKUM TANAH AGRARIA DI INDONESIA, 9(05). Retrieved Februari, 2024, from <https://stisipbantenraya.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/IDIOLOGI-PANCASILA-DALAM-POLITIK-HUKUM-TANAH-AGRARIA-DI-INDONESIA.pdf>
- Abdullah, N. (2016, June 3). JAKARTA TEMPO DOELOE: Inilah Asal Usul Nama Bukit Duri Jakarta Selatan. Kabar24. Retrieved May 11, 2024, from <https://kabar24.bisnis.com/read/20160603/387/554313/jakarta-tempo-doeloe-inilah-asal-usul-nama-bukit-duri-jakarta-selatan>
- Ahdiat, A. (2024, January 18). 135 Ribu Keluarga Terdampak Konflik Agraria pada 2023. Databoks. Retrieved May 11, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/135-ribu-keluarga-terdampak-konflik-agraria-pada-2023>
- Amna, M. (2018, Februari 6). Warga RW 10 Kelurahan Bukit Duri Sudah Bersiap Hadapi Banjir. berita jakarta. Retrieved May 11, 2024, from <https://m.beritajakarta.id/read/54799/warga-rw-10-kelurahan-bukit-duri-sudah-bersiap-hadapi-banjir>
- Arya, M. P., Reflis, I. S., Zidane, M., & Rahayu, T. (2023). ARTI & MAKNA PANCASILA.
- DJAKARTA TEMPOE DOELOE: Inilah Asal Usul Nama Bukit Duri. (2015, Mei 15). Kabar 24. Retrieved September 5, 2024, from <https://kabar24.bisnis.com/read/20150515/387/433392/djakarta-tempoe-doeloe-inilah-asal-usul-nama-bukit-duri>
- Maladi, Y. (2013). REFORMA AGRARIA BERPARADIGMA PANCASILA DALAM PENATAAN KEMBALI POLITIK AGRARIA NASIONAL. 25(1). Retrieved 5 9, 2024, from <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16108/10654>
- Moechthar, O. (2024, April 29). Epistemologi Tanah dalam Perspektif Hukum Adat. <https://unair.ac.id/epistemologi-tanah-dalam-perspektif-hukum-adat-2/>

- Pandit, I. P. G. S. (2016, 12 31). KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86>
- Sari, R. (2022, Mei 1). MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT, 7(1). Retrieved Mei 9, 2024, from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/56445>
- Setyani, W. (2022, Februari 3). Memahami Konflik Relokasi Kampung Bukit Duri, 5(1). Retrieved 5 9, 2024, from <https://ejournal.upnvj.ac.id/GlobalKomunika/article/view/4102/2699>
- Suprana, J. (2023, September 11). Mencari Solusi Konflik Agraria Rempang. Kompas.com. Retrieved May 11, 2024, from <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/11/190453165/mencari-solusi-konflik-agraria-rempang>